

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2022**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa maka perlu menetapkan prioritas penggunaan dana gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prioritas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang ...

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Langsa.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geuchik yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
11. Pemerintah ...

11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
12. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
15. Musyawarah Gampong adalah Proses musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Geuchik atau nama lain adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
22. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
23. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Rencana ...

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
25. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
27. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktornonalamyaitu *CoronaVirusDisease2019*(COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
28. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
29. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
30. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Gampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
32. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
33. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan ...

kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

34. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
35. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
36. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
37. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
38. Produk unggulan gampong dan produk unggulan kawasan gampong merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah gampong atau di wilayah antar-gampong yang dikelola melalui kerjasama antar gampong.
39. Padat Karya Tunai Gampong adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
41. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan ...

- pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
42. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
 43. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan keputusan Geuchik yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
 44. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG.
 45. Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
 46. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 47. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 48. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
 49. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui RKUG.
 50. Pendapatan asli gampong, yang selanjutnya disingkat PAG adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong
 51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan ...

- penerbitan SP2D.
52. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
 53. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Langsa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum dan (sesuaikan dengan judul) bagi pemerintah kota dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman prioritas penggunaan Dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Gampong disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. swakelola;
- e. keseimbangan alam; dan
- f. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prioritas penggunaan Dana Gampong;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;
- c. publikasi dan pelaporan;
- d. pembinaan; dan
- e. partisipasi masyarakat

Pasal 5

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan ...

pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022;

- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan;
 - b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha milik Gampong Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
 - a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

upaya...

- sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
- b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan; dan
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera; dan
 - e. pengembangan Gampong Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pemangunan Gampong.
- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi dan penagnaan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
- a. Mitigasi dalam penanganan bencana alam; mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera melalui Gampong Aman COVID-19; dan
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. Mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung Tunai Dana Gampong.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 8

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong penyusunan RKPGampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Dilaksanakan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Gampong dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Hasil pendataan SDGS Gampong oleh Gampong;
 - b. Data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBG.
- (3) Publikasi APB Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Gampong secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah atau Camat sesuai tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan dengan APIP Kota Langsa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui system pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Desember 2021 M
28 Rabi'ul Akhir 1443 H


WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 Desember 2021 M
28 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 961

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 40
TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGUNAAN DANA GAMPONG DALAM
WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Gampong tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Gampong, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui badan usaha milik Gampong.

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Gampong inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-

- bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
 4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
 5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata SDGs Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata; SDGs Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan; SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan

- SDGs Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
SDGs Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi;
dan
SDGs Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
SDGs Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim; SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
 5. Gampong peduli pendidikan
SDGs Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
 6. Gampong ramah perempuan
SDGs Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.
 7. Gampong berjejaring
SDGs Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
 8. Gampong tanggap budaya
SDGs Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan SDGs Gampong 18: kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Gampong 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

- B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong
Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:
1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Gampong.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar

yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Gampong (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Gampong.

2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan ekonomi Gampong tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Gampong;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Gampong;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau

- b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong
- Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:
1. pendataan Gampong
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Gampong berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;

- 3) smartphone; dan
- 4) langganan internet.
- d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. pengembangan Gampong wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
 - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - d. pengelolaan Gampong wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
 - f. pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - b. pembangunan lumbung pangan Gampong;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
6. Pencegahan stunting di Gampong
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Gampong sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka

- penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- 8) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Gampong;
7. Pengembangan Gampong inklusif
 - a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan social di Gampong; dan
 - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 8. Penetapan dan penegasan batas Gampong
- D. Program Prioritas Provinsi sesuai Kewenangan Gampong
- Prioritas penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas provinsi sesuai wewenang Gampong meliputi:
1. penyusunan dokumen perencanaan Gampong yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG);
 2. kegiatan sistem informasi gampong (SIGAP)
 3. kegiatan evaluasi perkembangan (EPDesKel)
 4. kegiatan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES)
 5. kegiatan petugas registrasi gampong (PRG)
- E. Program Prioritas Kota sesuai Kewenangan Gampong
1. kegiatan pelaksanaan pemilihan Geuchik serentak secara akuntabel, efektif, dan efisien;
 2. kegiatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN-P4GN) dan/atau Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) tingkat Gampong;
 3. kegiatan Gampong layak anak dan perempuan;
 4. program penggalan potensi kebudayaan gampong;
 5. Program pelayanan Dasar yaitu urusan ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat Gampong satuan perlindungan masyarakat (SATLINMAS) dan atau Page Gampong di Gampong dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Geuchik dengan mengedepankan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan, penanganan dan memutus penyebaran virus COVID-19;
 6. Program inovasi teknologi tepat guna di Gampong yaitu pembentukan POSYANTEK Gampong dan pengadaan bahan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan/gampong.
- F. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Gampong
- Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam meliputi:
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana

penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang antarlain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong
 - c. P3K untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- a. Gampong Aman COVID
 - 1) Penggunaan Dana Gampong untuk mendukung aksi Gampong Aman COVID-19 antara lain :
 - a) membentuk Pos Jaga Gampong atau memberdayakan Pos Jaga Gampong yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Pemerintah Daerah bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong khusus/musyawarah Gampong insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
 - i) Mendukung operasional tugas Relawan Gampong

Aman COVID- 19.

- 2) relawan Gampong Aman COVID-19
Relawan Gampong aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a) ketua: Geuchik
 - b) wakil: ketua Tuha Peut Gampong
 - c) anggota:
 - perangkat Gampong;
 - anggota Tuha Peuet Gampong (TPG)
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping lokal Desa;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMD).
- 3) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 4) Tugas relawan Gampong aman COVID-19:
 - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan

- dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
- d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan berdasarkan peraturan Geuchik mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Geuchik mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah Peraturan Walikota tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Walikota Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Gampong dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong yang didanai Dana Gampong dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dilaksanakan di Gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Gampong

1. Penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.

- b. wisata Gampong
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik

- Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Gampong.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Gampong dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong harus merujuk kepada data masalah dan potensi Gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Gampong yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Gampong (SIG). Dalam hal SIG belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Gampong.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Geuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

- F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Gampong
1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong
Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. dokumen RPJMGampong;
 - c. program/proyek masuk Gampong;
 - d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong.
 2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMGampong atau tim penyusunan RKP Gampong menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
 - c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Gampong; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.
 3. Musyawarah Gampong
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Gampong agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMGampong, RKP Gampong, dan APB Gampong.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Gampong;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

B. Pelaporan


1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Gampong-Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022

secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.

- C. Geuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
1. Layanan telepon 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 3. Layanan Whatsapp 087788990040
 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. Kemendesa PDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

WALIKOTA LANGSA, 
USMAN ABDULLAH